

Peran Strategis Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Nasional: Analisis Prinsip, Implementasi, dan Tantangan Kontemporer

Syah Wardi

STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Sumatera Utara
Syahwardi.staira@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 Mar et 2025

Revised: 15 Juni 2025

Accepted: 16 september 2025

Keywords

Ekonomi Syariah;
Pembangunan Nasional;
Perbankan Syariah;
UMKM;
Zakat dan Wakaf;

ABSTRACT

Islamic economics is an economic system based on Islamic principles such as justice, balance, the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maisir), as well as the implementation of profit-and-loss sharing. This article aims to analyze the role of Islamic economics in national development by highlighting the contributions of Islamic banking, SME empowerment, social-economic instruments (zakat, infaq, sadaqah, waqf), and the challenges and opportunities in the digital era. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach. The findings reveal that Islamic economics has great potential to realize sustainable, inclusive, and equitable development. Its contributions are evident in strengthening the Islamic financial system, empowering the real sector, and enhancing social welfare through Islamic economic instruments. Nevertheless, several challenges remain, such as low public literacy, suboptimal regulations, and limited human resources. Therefore, synergy between the government, academics, practitioners, and society is needed to optimize the role of Islamic economics in national development.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren positif di berbagai negara, terutama di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari ekonomi konvensional yang kerap menimbulkan ketidakadilan, krisis finansial, dan kesenjangan sosial. Ekonomi syariah tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual,

moral, dan etika dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menjadikannya relevan dalam konteks pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, meskipun potensinya besar, implementasi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti literasi yang rendah, regulasi yang belum sempurna, serta keterbatasan sumber daya manusia yang ahli. .

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data terdiri dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta laporan resmi OJK dan Bank Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada pemahaman prinsip, implementasi, serta tantangan kontemporer dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Perbankan dan Keuangan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hingga kini, bank syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, serta produk jual beli seperti murabahah. Kehadiran perbankan syariah tidak hanya memberikan pilihan alternatif, tetapi juga memperkuat stabilitas keuangan nasional.

Pemberdayaan UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Ekonomi syariah memberikan dukungan melalui skema pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT berperan penting dalam membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Dengan model bagi hasil, UMKM tidak terbebani bunga tinggi sebagaimana dalam sistem konvensional.

Instrumen Sosial Ekonomi Syariah

Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai kewajiban sosial mampu menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola secara profesional. Wakaf produktif juga menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur sosial dan pendidikan.

Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Prinsip ekonomi syariah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan lingkungan. Konsep keadilan dan keberlanjutan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian alam.

Tantangan dan Peluang

Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dengan kontribusinya pada penguatan sistem keuangan, pemberdayaan UMKM, serta redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf. Prinsip-prinsip yang diusungnya sejalan dengan upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Namun demikian, optimalisasi ekonomi syariah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar penting pembangunan bangsa.

Kesimpulan

Meskipun potensinya besar, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, serta regulasi yang masih perlu diperkuat. Namun demikian, peluang yang ada juga sangat besar, terutama dengan berkembangnya teknologi finansial (fintech) syariah yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, M. E. (2018). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Zuhayli, W. (2010). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- OJK. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank Indonesia. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.